



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Prof. M.Yamin,SH No. 104 Telp. (0754) 20111 Fax (0754) 20865
MUARO SIJUNJUNG 27511

Website : <http://diknas.sijunjung.go.id>, Email :
dinaspendidikansijunjung@yahoo.com

REKOMENDASI

NOMOR : 421.1/ 2484 /Dikbud-2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sijunjung dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : LKP MIKHAYLA
Program : LEMBAGA KURSUS PELATIHAN
Tahun Berdiri : 08 JULI 2020
Pengelola : MERRY SAFITRI
Alamat : Jorong Aur Sigading, Nagari Limo Koto Kecamatan
Koto VII Kabupaten Sijunjung

Setelah mempelajari permohonan izin operasional LKP MIKHAYLA Jorong Aur Sigading, Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung telah dilakukan verifikasi lapangan layak untuk dikeluarkan izin operasionalnya.

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih.

Muaro Sijunjung, 03 Agustus 2020 ✓

Q. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Sijunjung, N



Q. RAMLER, SH, MM
Pembina Utama Muda / IV.c



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota), Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang telah memenuhi komitmen kepada:

Nama Usaha : LKP Mikhayla
Nomor Induk Berusaha : 0220103112297
Lokasi Yang Dimohon
a. Alamat : Jorong Simpang Tiga
b. Desa/Kelurahan : Limo Koto
c. Kecamatan : Koto Vii
d. Kabupaten/Kota : Kab. Sijunjung
e. Provinsi : Sumatera Barat

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Provinsi terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Diterbitkan tanggal : 3 Agustus 2020 Oleh : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya